



## Asuransi Peliharaan ditinjau dari Syarat Sah Perjanjian

Berliana Nabilah Kurniawidyarini<sup>1</sup>, Esti Rahmawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jalan Airlangga Nomor 4-6, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60115, [berlianabilah60@gmail.com](mailto:berlianabilah60@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jalan Airlangga Nomor 4-6, Gubeng, Surabaya, Jawa Timur 60115, [estirhmawati@gmail.com](mailto:estirhmawati@gmail.com)

Corresponding Author: [berlianabilah60@gmail.com](mailto:berlianabilah60@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *In Indonesia, pet insurance is still not clearly regulated. Therefore, its implementation refers to general insurance regulations. This study aims to review pet insurance based on civil law principles, particularly Article 1320 of KUHPPerdata regarding the validity requirements of an agreement and Articles 246-276 of the KUHD regarding insurance law provisions. This study employs a normative juridical method with a problem approach conducted through an examination of legal and systematic principles based on applicable laws and regulations. The absence of specific regulations on pet insurance may hinder the development of the pet insurance industry, leading to the neglect of pet welfare. Furthermore, the lack of specific regulations results in insufficient guidance for providing legal protection in pet insurance and creates legal uncertainty. This study highlights the importance of legal protection for both parties and the need for specific regulations regarding pet insurance in Indonesia. This aims to enhance public trust in insurance products, provide optimal protection for pets, and support the sustainable growth of the insurance industry.*

**Keyword:** *Insurance Interest, Insurance Law, Pet Insurance*

**Abstrak:** Di Indonesia, asuransi hewan peliharaan masih belum diatur dengan jelas. Oleh karena itu, pelaksanaannya mengacu pada peraturan asuransi umum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau asuransi hewan peliharaan berdasarkan prinsip-prinsip hukum perdata, khususnya Pasal 1320 KUHPPerdata tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 246-276 KUHD tentang ketentuan hukum asuransi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang dilakukan melalui penelaahan prinsip-prinsip hukum dan sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak diaturnya secara khusus mengenai asuransi hewan dapat menghambat pengembangan dalam industri asuransi hewan, yang akan membuat kesejahteraan hewan peliharaan terabaikan. Selain itu, tidak adanya peraturan khusus juga menyebabkan kurangnya panduan untuk memberikan perlindungan hukum pada asuransi hewan peliharaan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Kajian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi kedua belah pihak serta perlunya pengaturan khusus terkait asuransi hewan peliharaan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi,

memberikan perlindungan yang optimal bagi hewan peliharaan, dan mendukung pertumbuhan industri asuransi secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Asuransi Hewan Peliharaan, Hukum Asuransi, Prinsip Asuransi

---

## PENDAHULUAN

Maraknya asuransi bagi manusia, berimbas juga pada paradigma baru di kalangan penyayang binatang, yakni kesadaran mengasuransikan kesehatan hewan peliharaannya. Semula hal ini dipandang sebelah mata oleh masyarakat di Indonesia. Hewan peliharaan bukanlah hal yang terpenting, namun sebagian masyarakat pecinta hewan, asuransi hewan sangatlah penting dan membantu. Di berbagai negara, asuransi hewan peliharaan sudah menjadi hal yang umum, terutama karena beberapa negara memiliki regulasi khusus terkait perlindungan hewan. Misalnya, Jepang memiliki Act on Welfare and Management of Animals yang mengatur kewajiban warga negara dalam memperlakukan hewan, seperti larangan menyakiti dan menyiksa hewan, kewajiban merawat hewan dengan baik, serta menyediakan tempat tinggal yang layak bagi hewan. Di Singapura, terdapat The Animals and Birds Act yang menetapkan kewajiban pemilik hewan, seperti memastikan hewan peliharaan (terutama anjing) bebas dari rabies melalui pemeriksaan dan sertifikasi, serta membatasi kepemilikan maksimal tiga anjing tanpa izin dari Director-General Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore (AVA). Regulasi semacam ini mendorong pemilik hewan untuk bertanggung jawab, salah satunya dengan mengasuransikan hewan peliharaan mereka. Di Indonesia, belum ada aturan khusus mengenai hewan peliharaan, sehingga banyak hewan tidak dirawat dengan baik. Hal ini sering menimbulkan masalah, seperti hewan merusak tanaman, mencuri makanan, hingga menyebabkan kecelakaan yang merugikan orang lain. Sayangnya, banyak pemilik hewan tidak mau bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh hewan peliharaan mereka.

Hewan peliharaan seperti kucing dan anjing memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Selain sebagai teman atau sahabat, hewan peliharaan juga memberikan manfaat emosional dan psikologis bagi pemiliknya. Dalam beberapa kasus, hewan peliharaan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan peran yang signifikan tersebut, kebutuhan akan perlindungan yang melibatkan aspek kesehatan, keselamatan, dan risiko lainnya bagi hewan peliharaan menjadi semakin meningkat. Namun, tidak semua risiko yang berhubungan dengan hewan peliharaan dapat diantisipasi. Risiko seperti kecelakaan, penyakit atau bahkan kematian hewan peliharaan sering kali menimbulkan kerugian baik secara emosional maupun finansial bagi pemiliknya. Di sinilah peran asuransi hewan peliharaan menjadi relevan. Asuransi ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi, sehingga pemilik dapat merasa lebih tenang dalam merawat hewan peliharaannya.

Menurut beberapa sumber, Mei 2024, perawatan medis untuk hewan memiliki harga yang cukup tinggi, terutama untuk beberapa penanganan medis seperti kecelakaan, penyakit, cedera, obat yang diresepkan dokter hewan, operasi, rawat inap, perawatan darurat dan terapi alternatif. Oleh karena itu, muncul asuransi hewan yang menjadi Solusi untuk mengurangi beban finansial pemilik yang timbul dari biaya perawatan medis.

Sistem hukum perasuransian di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Dalam peraturan ini, asuransi didefinisikan sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis untuk memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu dengan pembayaran premi. (Abdulkadir, 2015) Namun, pengaturan mengenai objek asuransi lebih banyak berfokus pada manusia, properti, dan bisnis, sehingga hewan peliharaan sebagai objek asuransi belum mendapatkan perhatian khusus. Igloo merupakan asuransi hewan pertama di Indonesia yang bekerja sama

dengan asuransi Sinarmas yang menawarkan asuransi kesehatan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing yang berumur di bawah 14 tahun dari berbagai ras, baik yang bersertifikat maupun yang tidak bersertifikat.

Namun, pengadopsian konsep asuransi hewan peliharaan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, budaya, maupun pemahaman masyarakat. Banyak masyarakat Indonesia yang belum terbiasa dengan konsep perlindungan asuransi untuk hewan peliharaan. Selain itu, ketiadaan regulasi khusus yang mengatur asuransi hewan peliharaan menimbulkan kerugian mengenai keabsahan praktik ini dalam kerangka hukum perasuransian. (Susanto, 2021)

Saat ini di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur secara khusus mengenai asuransi hewan peliharaan namun dalam prakteknya telah dilakukan pengasuransian hewan peliharaan, sehingga perjanjian asuransi hewan peliharaan tanpa aturan khusus ini hanya didasarkan pada aturan-aturan dan asas-asas umum perjanjian yang salah satunya adalah asas konsensualisme (kesepakatan) seperti yang tertuang dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan ini. Berdasarkan hal tersebut maka penulis hendak membahas permasalahan ini dengan lebih mendalam dalam suatu penelitian dengan judul "Asuransi Hewan Peliharaan Ditinjau dari Syarat Sah Perjanjian".

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. (Marzuki, 2017) Metode ini diharapkan mampu membantu penulis untuk membantu analisis peraturan perundang-undangan mengenai asuransi hewan peliharaan. Makna yang diperoleh tersebut nantinya akan diuraikan dengan tujuan untuk perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemegang polis asuransi hewan peliharaan yang saat ini belum ada di dalam aturan perundang-undangan secara spesifik. Adapun data yang penulis peroleh dalam melakukan penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum premier berupa peraturan perundang-undangan dari mulai peraturan tertinggi hingga yang terendah, dari mulai Undang-Undang Dasar 1945 hingga aturan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kemudian bahan hukum sekunder meliputi dokumen terkait, pendapat atau teori hukum yang terdapat dalam jurnal, studi penelitian, karya ilmiah atau situs web yang relavan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Asuransi Hewan Peliharaan**

Asuransi hewan peliharaan merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan pemilik hewan peliharaan sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan penggantian kerugian kepada pemilik hewan peliharaan karena mengalami risiko sebagaimana yang diperjanjikan dalam polis asuransi. (Arifalina, 2021) Di Indonesia, asuransi hewan peliharaan belum memiliki dasar hukum yang mengatur secara terperinci mengenai praktik dan pengelolaan asuransi hewan sehingga asuransi hewan peliharaan masih bergantung pada peraturan asuransi yang lebih luas.

Keberadaan asuransi hewan peliharaan ini tidak hanya untuk mendukung para pemilik agar menjaga kesehatan hewan peliharaannya, tetapi juga memberikan dukungan bagi perusahaan asuransi sebagai salah satu produk untuk mengembangkan usaha dalam menerima pengalihan risiko. Asuransi hewan memiliki tujuan mengalihkan risiko akibat penyakit, cacat sampai dengan risiko kematian. Setiap perusahaan asuransi hanya boleh menjalankan satu jenis usaha asuransi dengan ruang lingkup kegiatan yang telah ditetapkan.

(Setiawati, 2018) Dalam arti lain setiap perusahaan asuransi tidak dibolehkan memberikan beberapa perlindungan dari beberapa jenis asuransi sekaligus. Maka, sebagai penyelenggara asuransi yang berfokus pada keluarga, Igloo yang bekerja sama dengan PT. Asuransi Sinarmas hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kebutuhan keluarga.

### **Tinjauan Hukum Asuransi Hewan Peliharaan**

Asuransi hewan peliharaan adalah perjanjian antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan pemilik hewan peliharaan sebagai tertanggung dimana dengan menerima premi asuransi, perusahaan asuransi akan memberikan perlindungan lengkap saat hewan peliharaan sakit, kematian karena kecelakaan, saat hewan peliharaan membuat kegaduhan dan/atau kehilangan sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi. (Rambe, 2022) Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa asuransi hewan peliharaan adalah sebuah perjanjian. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat sahnya perjanjian mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan ada empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan suatu yang diperbolehkan. (Hernoko, 2014)

Pertama. Kesepakatan para pihak. Dalam asuransi hewan peliharaan ada kesepakatan antara penanggung (Igloo) dan tertanggung (pemilik hewan peliharaan) untuk mengadakan perjanjian asuransi. Disebut kesepakatan asuransi karena di dalamnya terdapat benda yang menjadi objek asuransi yaitu hewan peliharaan. Di situ ada pengalihan risiko dan pembayaran premi dari tertanggung. Karena ini merupakan perjanjian, maka syarat-syarat khusus asuransi hewan peliharaan yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi harus ditaati. Kesepakatan antara perusahaan asuransi dan pemilik hewan peliharaan tidak dilakukan di bawah pengaruh, tekanan dan paksaan. Kedua belah pihak melakukan perjanjian atas dasar saling rela dan berpedoman pada peraturan yang berlaku. (Salim, 2010)

Kedua. Kewenangan. Penanggung dan tertanggung dalam melakukan perjanjian asuransi dipastikan mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Di sini ada perbedaan syarat kewenangan antara yang bersifat subjektif dan objektif. Syarat kewenangan subjektif artinya kedua belah pihak sudah dewasa, sehat ingatan dan tidak berada di bawah pengampuan orang lain. (Badruzaman, 2019) Syarat kewenangan objektif bermakna tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan objek asuransi, mengingat objek asuransi dibeli dengan harga yang tidak murah dan dirawat seperti anggota keluarga sendiri.

Kewenangan para pihak pada asuransi hewan ini adalah penanggung akan menanggung risiko, menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar perikatan untuk membayar ganti rugi jika terjadi peristiwa sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi. (Hendra, 2023) Sementara, tertanggung yang mempertanggungkan hewan peliharaan untuk diikutkan program asuransi hewan dengan dibuktikan mengisi formulir permohonan dan membayar premi asuransi.

Ketiga. Objek tertentu. Asuransi berkaitan erat dengan persoalan risiko. Dalam pengaturan risiko, kehadiran asuransi merupakan salah satu cara untuk mengelola dengan mengalihkan risiko kepada pihak lain. Yang dimaksud objek tertentu pada perjanjian asuransi adalah objek yang diasuransikan dapat berupa jiwa atau raga. Penting untuk dipahami bahwa objek tertentu di sini harus jelas dan pasti. Apabila berupa jiwa atau raga, dapat ditentukan berapa umurnya, apa hubungannya dengan keluarga dan di mana alamatnya.

Bahaya yang terjadi kedepannya menjadi beban penanggung dalam hukum asuransi. Bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Risiko yang dapat diasuransikan adalah yang memenuhi kriteria berikut:

- a. Dapat dinilai dengan uang
- b. Harus risiko murni yang berpeluang menimbulkan kerugian

- c. Kerugian timbul akibat adanya peristiwa yang tidak pasti
- d. Tertanggung harus memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan
- e. Tidak melanggar dan bertentangan Undang-Undang dan ketertiban umum Objek asuransi berkaitan erat dengan teori kepentingan yang secara umum dikenal dengan hukum asuransi.

Menurut teori ini, setiap benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud karena objek asuransi dapat hilang, rusak, musnah, atau berkurang nilainya. Kepentingan ini bersifat absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan mengikuti kemana saja objek asuransi itu berada. Menurut Pasal 268 KUHD, asuransi dapat berkaitan dengan segala macam kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, diancam bahaya dan tidak dikecualikan oleh Undang-Undang.

Mengingat yang mengasuransikan objek asuransi adalah tertanggung, maka antara tertanggung dengan objek asuransi harus memiliki hubungan yang jelas, baik langsung atau tidak langsung. Tertanggung harus dapat membuktikan bahwa objek asuransi benar-benar miliknya atau mempunyai kepentingan atas objek tersebut, menurut Pasal 599 KUHD, dianggap bahwa tidak mempunyai kepentingan adalah orang yang mengasuransikan benda yang oleh Undang-Undang dilarang diperdagangkan dan kapal yang mengangkut barang dilarang. Jika benda tersebut diasuransikan, maka asuransi tersebut batal.

Objek dalam asuransi hewan peliharaan yang ada di Igloo adalah kucing dan anjing yang dipelihara oleh pemilik. Kriteria yang harus dipenuhi adalah umur di bawah 14 tahun dan apapun rasnya, baik yang memiliki sertifikat dan yang tidak bersertifikat.

Keempat. Suatu yang diperbolehkan. Maksudnya adalah isi setiap perjanjian asuransi yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dalam perjanjian asuransi, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya risiko atas objek asuransi oleh penanggung yang diimbangi dengan pembayaran premi oleh tertanggung. Sehingga, dalam pelaksanaannya kedua belah pihak harus menjalankan prestasi secara imbang dan timbal balik. Jika premi dibayar oleh tertanggung, maka penanggung akan mengamil alih risiko. Begitu juga sebaliknya, jika tertanggung tidak bayar premi, maka risiko tidak beralih kepada penanggung. (Santri, 2017)

Adanya asuransi hewan peliharaan merupakan bentuk perlindungan kepada hewan dan pemiliknya. Pemilik yang mengalami kerugian atas hewan peliharaannya akan lebih ringan bebannya karena risiko diambil alih oleh perusahaan asuransi. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 276 dan 249 KUHD bahwa penanggung akan mengganti semua kerugian yang timbul akibat sebuah peristiwa yang mengakibatkan kerugian, kecuali kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri dan cacat sendiri bendanya. Asuransi hewan peliharaan merupakan perjanjian yang terjadi antara penanggung dan tertanggung untuk mengalihkan risiko atau kerugian yang dialami oleh tertanggung dalam hal ini adalah hewan peliharaan. Perjanjian tersebut terjadi setelah tercapai kesepakatan antara penanggung dan tertanggung. (Ganie, 2023) Hak dan kewajiban timbal balik terjadi sejak saat itu. Bahkan sebagaimana Pasal 257 ayat (1) KUHD bahwa perjanjian dan kesepakatan telah terjadi sebelum polis ditandatangani.

Menurut Pasal 256 KUHD, setiap polis kecuali asuransi jiwa, harus memuat persyaratan khusus:

- a. Hari dan tanggal pembuatan perjanjian asuransi
- b. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau pihak ketiga
- c. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan
- d. Jumlah yang diasuransikan
- e. Bahaya/*evenemen* yang ditanggung oleh penanggung
- f. Saat bahaya/*evenemen* mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan penanggung
- g. Premi asuransi

- h. Semua keadaan yang perlu diketahui oleh penanggung dan segala janji khusus yang diadakan antara para pihak

Polis asuransi hewan peliharaan merupakan perikatan yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu antara perusahaan asuransi dan pemilik hewan peliharaan sebagai bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan ditandatangani oleh pemilik hewan peliharaan. Jika merujuk pada Pasal 255 KUHD, perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak secara tertulis dalam bentuk akta disebut polis. Sebagai dokumen tertulis Pasal 258 KUHD menegaskan jika polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi. Akta tersebut dapat dipergunakan untuk memudahkan proses pembuktian jika terjadi perselisihan. Pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi mempunyai tujuan untuk mengurangi risiko keadaan hewan peliharaan mereka yang mungkin akan timbul dikemudian hari. Sementara, pihak penanggung berupaya mengumpulkan dana dari tertanggung melalui pembayaran premi yang wajib dibayarkan oleh tertanggung setiap tahunnya untuk satu hewan peliharaan. Pihak tertanggung wajib membayar premi kepada penanggung. (Savitri, 2019) Mekanisme pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung tidak begitu saja terjadi tanpa ada kewajiban apa-apa. Tertanggung yang telah sepakat akan mengadakan perjanjian asuransi dengan penanggung mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang kepada penanggung. (Apriani 2018) Pembayaran sejumlah uang oleh tertanggung kepada penanggung itulah disebut premi. Menurut 246 KUHD menjelaskan bawah "dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi". Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi. Premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menentukan perjanjian asuransi itu dilaksanakan atau tidak. Hal ini menunjukkan jika premi merupakan salah satu unsur penting dalam asuransi, karena merupakan kewajiban utama yang harus ditunaikan tertanggung kepada penanggung. (Suharyono, 2019) Dalam hukum asuransi, penanggung menerima pengalihan risiko dari tertanggung dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalan. Sejak premi dibayar, asuransi berjalan dalam arti risiko atas benda yang diasuransikan secara otomatis beralih kepada penanggung. Sebaliknya, asuransi menjadi batal jika tertanggung melalaikan kewajibannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kriteria premi asuransi harus dalam bentuk sejumlah uang, dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung, sebagai imbalan pengalihan risiko, dan dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai risiko yang dialihkan. (Anissa, 2023)

Dalam asuransi hewan peliharaan di Igloo, terdapat 13 paket nilai pertanggungannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Paket 1: Maksimum Rp 5.000.000,
- b. Paket 2: Rp 5.000.001,- sd Rp 10.000.000,
- c. Paket 3: Rp 10.000.001,- sd Rp 20.000.000,
- d. Paket 4: Rp 20.000.001,- sd Rp 50.000.000,
- e. Paket 5: Rp 500.000,- (Paket untuk Anjing non Stambum dan/atau Kucing non Sertifikat)
- f. Paket 6: Maksimum Rp 2.500.000,- (Tanggung jawab terhadap Pihak Ketiga Saja)
- g. Paket 7: Maksimum Rp 5.000.000,- (Tanggung jawab terhadap Pihak Ketiga Saja)
- h. Paket 8: Maksimum Rp 7.500.000,- (Tanggung jawab terhadap Pihak Ketiga Saja)
- i. Paket 9: Maksimum Rp 10.000.000,- (Tanggung jawab terhadap Pihak Ketiga Saja)
- j. Paket 10: Maksimum Rp 500.000,- (Santunan pemakaman dan/atau kremasi)
- k. Paket 11: Maksimum Rp 1.000.000,- (Santunan pemakaman dan/atau kremasi)
- l. Paket 12: Maksimum Rp 2.500.000,- (Santunan pemakaman dan/atau kremasi)
- m. Paket 13: Maksimum Rp 5.000.000,- (Santunan pemakaman dan/atau kremasi)

Setelah premi dibayarkan oleh tertanggung dalam hal ini adalah pemilik hewan peliharaan, pemilik bisa mengajukan klaim kepada penanggung apabila terjadi kematian atau

hilang pada hewan peliharaan tertanggung. Artinya, premi harus dibayar terlebih dahulu oleh tertanggung sebagai kewajiban karena tertanggung pihak yang berkepentingan sebelum mengajukan hak berupa klaim. (Wasita, 2020) Penting untuk dipahami bahwa tidak setiap kerugian akibat evenemen harus mendapat ganti kerugian. Yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah evenemen yang terjadi itu adalah evenemen yang ditanggung oleh penanggung dan dicantumkan dalam polis asuransi. Maka, ciri-ciri kerugian dalam asuransi yang dapat diganti oleh penanggung adalah:

- a. Berasal dari peristiwa yang tidak pasti
- b. Peristiwa tidak pasti tersebut ditanggung oleh penanggung
- c. Ada hubungan kausal antara peristiwa tidak pasti dan kerugian
- d. Berdasarkan asas keseimbangan. (Guntara, 2016)

Adapun ketentuan ganti rugi yang diatur dalam polis asuransi hewan peliharaan Igloo sebagai berikut:

- 1) Kematian akibat kecelakaan dan pencurian dengan kekerasan: Jika Obyek pertanggung mengalami kematian akibat kecelakaan dan pencurian dengan kekerasan, maka yang diganti adalah harga yang tercantum pada saat kwitansi pembelian, jika kwitansi pembelian tidak ada, maka nilai penggantianannya adalah sesuai dengan harga beli obyek pertanggung dari Pet shop rekanan Asuransi Sinarmas.
- 2) Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga: Biaya pengobatan atau perawatan dengan nilai ganti rugi sesuai dengan kwitansi biaya rumah sakit maksimal sesuai dengan limit jaminan.
- 3) Santunan rawat inap, antunan rawat jalan, pemakaman/kremasi: Biaya Rawat Inap, Biaya Rawat Jalan, Pemakaman/Kremasi dengan nilai ganti rugi sesuai dengan kwitansi pembayaran maksimal sesuai dengan limit jaminan. (Sulistyaningrum, 2017)

Pasal 251 KUHD menjelaskan setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau penyembunyian hal-hal yang diketahui oleh tertanggung walaupun dengan iktikad baik, sehingga seandainya penanggung setelah mengetahui keadaan sebenar-benarnya tidak akan mengadakan asuransi itu, atau dengan syarat-syarat yang demikian itu, mengakibatkan asuransi itu batal. Pasal ini merupakan salah satu syarat penentuan sah atau tidaknya asuransi yang dibuat tertanggung dan penanggung. Ketentuan dalam pengajuan klaim sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kematian (Manfaat Kematian akibat Kecelakaan) :
  - a. Hak atas pembayaran ganti rugi timbul pada saat kematian itu dinyatakan secara resmi oleh Dokter Hewan yang berwenang.
  - b. Penanggung akan membayar ganti rugi sesuai dengan Jumlah Pertanggung yang tercantum dalam Polis ini untuk Manfaat Kematian akibat Kecelakaan setelah syarat-syarat yang diharuskan dipenuhi oleh Tertanggung.
  - c. Pembayaran ganti rugi untuk risiko kematian akan dikurangi dengan pembayaran yang telah dilakukan karena tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.
2. Dalam hal terjadinya pencurian dengan kekerasan:
  - a. Hak atas pembayaran ganti rugi timbul pada hari ke-60 (enam puluh) Anjing/Kucing yang hilang akibat pencurian dengan kekerasan tidak diketemukan.
  - b. Penanggung akan membayar ganti rugi sesuai dengan Jumlah Pertanggung yang tercantum dalam Polis ini untuk Manfaat Pencurian dengan Kekerasan setelah syarat-syarat yang diharuskan dipenuhi oleh Tertanggung.
3. Dalam hal tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga :
  - a. Hak-Hak atas pembayaran ganti rugi timbul pada saat adanya surat tuntutan dari pihak ketiga.
  - b. Jumlah maksimum penggantian tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga tersebut tidak akan melebihi Jumlah Uang Pertanggung yang tercantum dalam Polis ini

- untuk tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.
- c. Penanggung akan membayar ganti rugi sesuai dengan Jumlah Pertanggungan yang tercantum dalam Polis ini untuk tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga setelah syarat-syarat yang diharuskan dipenuhi oleh Tertanggung.
  - d. Apabila kemudian ternyata diketahui bahwa penggantian atas klaim yang telah dibayarkan telah diterima secara lebih oleh Tertanggung (indemnitas ganda) sehingga Tertanggung ini memperoleh keuntungan atas kelebihan tersebut, maka Penanggung berhak menarik kembali penggantian yang telah diberikannya, satu dan lain hal sesuai dengan peraturan-peraturan umum asuransi, dimana keuntungan-keuntungan yang demikian dianggap tidak wajar.
4. Setiap kerugian yang dijamin akan dibayarkan paling lambat 14 hari kerja setelah dokumen lengkap.

Klaim merupakan sebuah permintaan resmi tertanggung kepada penanggung/perusahaan asuransi, untuk meminta pembayaran berdasarkan ketentuan perjanjian. Dengan syarat, tertanggung yang mengajukan klaim kepada pihak penanggung harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan penanggung. (Apriani, 2018) Penanggung kewajiban mengabulkan klaim yang telah diajukan tertanggung sesuai dengan polis asuransi yang ditandatangani. Apabila perusahaan asuransi yang berkedudukan sebagai penanggung tidak menyelesaikan klaim terhadap tertanggung, maka dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 77 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Sementara, jika penolakan asuransi atas kelalaian pihak tertanggung maka sanksi hukumnya perusahaan asuransi dapat melakukan penuntutan pihak tertanggung tersebut. (Sikellitha, Sunarmi, Purba, 2021)

## KESIMPULAN

Asuransi hewan peliharaan adalah kesepakatan antara perusahaan asuransi dan pemilik hewan peliharaan. Di Indonesia, asuransi hewan peliharaan masih belum diatur dengan jelas oleh hukum. Dalam hal objek asuransi, hewan peliharaan yang diasuransikan, harus jelas dan dapat dinilai. Risiko yang diasuransikan adalah yang bisa mengakibatkan kerugian, harus memenuhi kriteria tertentu seperti dapat dinilai dengan uang, dan tidak melanggar hukum. Hubungan antara pemilik dan objek asuransi harus jelas, serta pemilik harus memiliki kepentingan terhadap objek tersebut.

Suatu yang diperbolehkan berarti tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Dalam asuransi hewan peliharaan, risiko dialihkan dari pemilik kepada perusahaan asuransi dengan berjalan seimbang, di mana jika premi tidak dibayar, risiko tidak beralih. Dengan adanya asuransi, pemilik hewan peliharaan dapat merasa lebih aman karena perusahaan asuransi akan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat risiko tertentu, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kesalahan pemilik.

Perjanjian ini harus mencakup rincian penting dan diatur oleh ketentuan spesifik untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap hewan peliharaan. Dengan demikian, asuransi hewan peliharaan memberikan manfaat jelas bagi pemiliknya.

Polis asuransi hewan peliharaan adalah dokumen yang mencantumkan hak dan kewajiban antara perusahaan asuransi dan pemilik hewan. Polis ini menjadi bukti tertulis terjadinya perjanjian asuransi dan valid jika ditandatangani oleh pemilik. Pihak tertanggung mengurangi risiko atas hewan peliharaannya dengan membayar premi tahunan kepada penanggung. Setelah premi dibayar, pemilik dapat mengajukan klaim saat terjadi kematian atau hilangnya hewan peliharaan. Klaim hanya akan diproses jika peristiwa yang terjadi tercantum dalam polis. Ada ketentuan terkait penggantian kerugian, seperti kematian akibat

kecelakaan dan tanggung jawab hukum, yang harus diikuti bertanggung agar klaimnya dapat diproses.

## REFERENSI

- Abdulkadir, M. (2015). *Hukum Asuransi*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko. (2014). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. LaksBang Mediatama.
- Anissa, C. S. (2023). *Perlindungan Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Oleh Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Inkracht No.1062/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL)*. *Realism: Law Review*, 1(1).
- Apriani, R. (2018). *Sanksi Hukum Terhadap Pihak Penanggung Atas Klaim Asuransi Yang Tidak Dipenuhi Penanggung Berdasarkan Hukum Positif*. *Syar Hukum Ilmu Hukum*, 16(1), 23–44.
- Arifalina, A. I. (2021). *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi*. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(2), 72–32.
- Badruzaman, D. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM TERTANGGUNG DALAM PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA*. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 91–114.
- Ganie, A. J. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Guntara, D. (2016). *Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengatur*. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 2528–2638.
- Hendra, M. (2023). *Implementasi Asuransi Sosial Kecelakaan Pada PT Jasa Raharja Persero Perwakilan Mamuju*. *Seiko: Journal of Management & Business*, 6(2), 326–330.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rambe. (2022). *Perlindungan Hukum Nasabah Atas Gagal Klaim Asuransi Akibat Ketidaktransparanan Informasi Polis Asuransi*. *Jurnal USM Law Review*, 5(1), 2621–4105.
- S, S. H. (2010). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Sinar Grafika.
- Santri, S. H. (2017). *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*. *UIR Law Review*, 01(01), 79–80.
- Savitri, N. A. (2019). *Perlindungan Tertanggung pada Asuransi Jiwa Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian*. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 2(2), 2623–1603.
- Setiawati, N. S. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Assuransi dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi*. *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(1), 1858–0246.
- Sikellitha, Sunarmi, P. (2021). *Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Asuransi*. *Jurnal Darma Agung*, 29(3), 332–341.
- Suharyono. (2019). *Legal Assurance and Legal Protection in Land Registration in Indonesia*. *Sriwijaya Law Review*, 3(1), 48–58.
- Sulistyaningrum, H. P. (2017). *Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 KUHD) dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*. *Jurnal Simbur Cahaya*, 24(1), 1410–0614.
- Susanto, H. M. (2021). *Asuransi Usaha Ternak Sapi: Implementasi dan Tinjau Hukum Asuransi*. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 228–240.
- Wasita, A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Jiwa*. *Jurnal BECOSS (Business Economic, Communication, and Social Sciences)*, 2(1), 2686–2557.